

EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENYEDIA MENARA TELEKOMUNIKASI

Widayanto^{1(a)}, Leroy Samy Uguy^{2(b)}, Maya Puspita Dewi^{3(c)}

^{1,2,3}Magister Administrasi Publik, Universitas Esa Unggul, Jakarta

^{a)}widay.anto@yahoo.co.id, ^{b)}samyuguy@yahoo.com, ^{c)}maya.puspita@esaunggul.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

26-01-2023

Diterbitkan Online:

01-03-2023

Kata Kunci:

Evaluasi Kebijakan, Menara Telekomunikasi, Seluler

ABSTRAK

Seiring dengan pertumbuhan pelanggan telepon seluler di Indonesia, para penyelenggara jaringan seluler terus berusaha membangun infrastruktur agar wilayah pelayanan (service coverage) semakin luas dan kualitas layanan meningkat. Peraturan & Regulasi Daerah di DKI Jakarta dimaksudkan untuk mengatur regulasi pembuatan menara BTS, namun menjadi penghambat bagi operator Telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan jaringan/sinyal yang memadai. Perubahan zonasi menara telekomunikasi dapat memenuhi kebutuhan operator dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Penelitian ini memakai analisis metode kualitatif dengan model wawancara Hasil penelitian menunjukkan evaluasi kebijakan mengenai penyelenggaraan menara telekomunikasi belum dapat memenuhi kebutuhan penyedia menara telekomunikasi (Tower Provider) dan terbukti menyebabkan area yang tidak dapat dicover jaringan sinyal operator. Situasi ini berdampak pada kepuasan pelanggan operator tertentu dan dapat mengancam kelangsungan bisnis operator tersebut. Kesimpulan Kebijakan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi terhadap Penyedia Menara Telekomunikasi adanya lampiran zonasi menara telekomunikasi perlu dikaji ulang karena belum dapat memenuhi kebutuhan penyedia menara telekomunikasi dan dapat menimbulkan ancaman pada kelangsungan bisnis.

Keywords:

Policy Evaluation,
Telecommunication Towers,
Cellular

Corresponding Author:

widay.anto@yahoo.co.id

ABSTRACT

Along with the growth of cellular phone subscribers in Indonesia, cellular network operators continue to strive to build infrastructure to establish broader service coverage areas, thus, increasing the quality of service. Regional Rules & Regulations in DKI Jakarta are intended to regulate the BTS towers within an area. However, they become a barrier for Telecommunications operators to meet the needs of good networks/signals. Changes in the zoning of telecommunication towers can meet the needs of operators and increase customer satisfaction. This study uses qualitative method analysis with an interview. The results show that policy evaluation regarding the implementation of telecommunication towers has yet to meet the needs of telecommunication tower providers (Tower Providers) and has been shown to cause areas that operator signal networks cannot cover. This situation impacts the satisfaction of particular customers and can threaten the business continuity of the operator. Conclusion of the Policy of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Number 14 of 2014, concerning the Implementation of Telecommunication Towers for Telecommunication Tower Providers, the annex to the zoning of telecommunication towers needs to be reviewed because it has not been able to meet the needs of telecommunication tower providers and can pose a threat to business continuity.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.597>



PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan pelanggan telepon seluler di Indonesia, para penyelenggara jaringan seluler terus berusaha membangun infrastruktur agar wilayah pelayanan/*service coverage* semakin luas dan kualitas layanan meningkat. Salah satu infrastruktur penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang terus menerus dibangun adalah BTS (*Base Transceiver Station*), yakni perangkat yang menghubungkan perangkat pemakai dengan jaringan bergerak seluler. Penyelenggara telekomunikasi seluler di Indonesia diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009 Nomor: 07/Prt/M/2009 Nomor : 19/Per/M.Kominfo/03/2009 Nomor : 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. (PERMEN 19/2009 MENARA BERSAMA, 2009) sebagai acuan dari Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. (Pergub No 14/2014 Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, 2014) mengatur pembangunan Menara Telekomunikasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib dilaksanakan secara tertib administratif dan teknis untuk menjamin keandalan bangunan menara BTS tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki rekomendasi zona menara dari dinas terkait untuk mengurus perizinan. Penempatan lokasi pembangunan menara telekomunikasi wajib berada dalam zona menara dan dilarang dibangun di luar zona menara yang ditetapkan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur asas-asas pembentukan peraturan daerah dan asas-asas materi muatan peraturan daerah (Nopliardy et al., 2017). Dalam proses penyusunan kebijakan publik dan model pilihan publik, menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah kebijakan yang memang berbasis pada *public choices* (pilihan publik yang mayoritas) (Yasir & Ridlwan, 2012), karena di dalamnya ada pelibatan seluruh *stakeholders*, pemberian legitimasi, transparansi, nilai keadilan, dan akuntabilitas. Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik,

namun seringkali tahapan ini diabaikan dan hanya berakhir pada tahap implementasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan (Anggraeni & Zauhar, 2013). Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Taufiqurokhman (2014) kebijakan publik merupakan Serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat. Sementara Woll dalam Tangkilisan (2003) mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Secara umum evaluasi dapat diterjemahkan sebagai proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan Muhadjir dalam (Widodo, 2008).

Dalam studi kasus ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Peraturan daerah, baik Peraturan Gubernur, Walikota/Bupati tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika rambu-rambu tersebut dilanggar maka perda dapat saja dibatalkan atau dimintakan untuk dibatalkan (Nopliardy et al., 2017). Sebanyak 3.143 Perda telah dibatalkan pada tahun 2016 diantaranya 1765 Perda/ Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Menteri Dalam Negeri, 111 Peraturan/putusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut/revisi oleh Menteri Dalam Negeri, dan 1267 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Gubernur. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan daerah juga dapat memiliki kelemahan dan dapat direvisi jika tidak sesuai dengan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum

dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Agus Yusoff & Ghazali, 2003).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta mengenai zona pembangunan menara yang diperbolehkan/ditetapkan dan pengaruhnya terhadap mutu kepadatan *coverage signal* dalam memenuhi pelanggan operator penyedia menara telekomunikasi. Tujuan lainnya adalah untuk mengevaluasi pengaruh zonasi menara telekomunikasi terhadap mutu pelayanan pemenuhan *coverage signal* sebagai variabel *intervening* penyedia menara telekomunikasi, serta menganalisis pengaruh zonasi menara telekomunikasi terhadap kebutuhan operator penyedia menara.

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *purposive sampling* atau wawancara. Dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap narasumber karyawan di penyedia menara telekomunikasi PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk (IBS) dengan kriteria sampel adalah bekerja di bidang pelayanan, sudah bekerja minimal 3 tahun sebagai representasi *Head Office* (HO) PT IBS di Jakarta Pusat. Asumsi waktu minimal 3 tahun dinilai cukup untuk melihat aspek pembangunan penyedia menara, khususnya di DKI Jakarta. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dalam pengumpulan data informasi, dengan mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini yang diperoleh secara tidak langsung dari lembaga-lembaga statistik.

Setelah mendapatkan data yang dianggap valid, maka dengan itu melakukan uji validitas data tersebut. Dengan teknik triangulasi ini bisa diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. *Triangulasi* menurut (Sugiyono, 2011) diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin dilakukan. Selain peneliti mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian, juga sekaligus menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Kegunaan triangulasi adalah untuk mengidentifikasi perbedaan antara data yang diperoleh dari satu informan (sang pemberi

informasi) dengan informan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar ditarik kesimpulan yang akurat dan tepat. Penggunaan teknik triangulasi meliputi tiga hal yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori (Rahardjo Mudjia, 2010).

a) Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Sebagaimana diketahui, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang tepat dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan dari metode-metode tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.

b) Triangulasi Teori

Yang dimaksud triangulasi teori adalah dimana hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritis secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Tahap ini dianggap sulit sebab peneliti dituntut memiliki *expert judgement* ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, terutama jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda (Rahardjo Mudjia, 2010).

c) Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran.

Widayanto, dkk | Evaluasi Kebijakan tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi terhadap Penyedia Menara Telekomunikasi


Peneliti menguji validitas data yang diperoleh dengan membandingkan data yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Peneliti juga membandingkan hasil wawancara antar informan sampai mendapatkan data jenuh. Dengan melakukan triangulasi teori, metode dan sumber data maka hasil penelitian dapat menjadi akurat dan valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kebijakan Zona terhadap Mutu Coverage Signal

Berdasarkan kebijakan zonasi menara telekomunikasi DKI Jakarta mempengaruhi terhadap mutu kepadatan *coverage signal* untuk memenuhi pelanggan operator dan bagi penyedia menara telekomunikasi. Adanya batasan zonasi menara telekomunikasi berdampak pada pembangunan BTS Menara telekomunikasi khususnya pada titik kosong/*blank spot* yaitu titik lokasi yang belum mendapatkan jaringan telekomunikasi dengan kata lain tidak terjangkau menara telekomunikasi dan perangkatnya yaitu BTS (*Base Transceiver Station*). Sehingga operator

telekomunikasi tidak dapat memenuhi titik kosong/*blank spot* (Gambar 1).



Gambar 1. Analisa Cell Plan Menara Telekomunikasi, Cakupan Jangkauan Sinyal dan Zona Luar

Data sebaran *Base Transceiver Station*/BTS menara di Provinsi DKI Jakarta sejumlah 1.261 Menara

Tabel 1. Sebaran Jumlah BTS dari Tiap-Tiap Operator di Setiap Kelurahan di Kecamatan Koja, Jakarta Utara

Kelurahan	TELKOMSEL	SMARTFREN	H3I	INDOSAT	XL	Grand Total
Koja	7	5	5	4	7	28
Lagoa	10	4	6	5	7	32
Rawabadak Selatan	6	2	1	3	3	15
Rawabadak Utara	7	2	5	4	6	24
Tugu Selatan	6	6	6	8	7	33
Tugu Utara	11	9	8	7	13	48
Grand Total	47	28	31	31	43	180

Sumber: Data diolah (2022)

Telekomunikasi (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021) terdapat pada tabel 1, dengan jumlah tersebut masih ada beberapa area yang blank-spot disebabkan karena adanya kebijakan zonasi Menara Telekomunikasi. Studi kasus yang dijabarkan berikut adalah pada Kecamatan Kota Jakarta Utara.

Sebaran menara telekomunikasi provider telekomunikasi seluler terlihat pada gambar 2 dibawah ini



Gambar 2. Zonasi Menara Telekomunikasi Kecamatan Koja, Jakarta Utara

Gambaran *blank spot* operator telekomunikasi berdasarkan data dari penyedia menara telekomunikasi pada area per-kelurahan di Kecamatan Koja, Jakarta Utara. DKI

Sebaran menara Telkomsel dan *blank-spot* pada kelurahan Koja dan kelurahan Rawa Badak Selatan dialami oleh provider Telkomsel terlihat pada gambar 3.



Gambar 3. Zonasi Menara Telekomunikasi Telkomsel & area Blank Spot di Kecamatan Koja, Jakarta Utara

Sementara untuk *provider* Smartfren, regulasi pembatasan menara BTS mengakibatkan cukup banyak area yang tidak

bisa terjangkau sinyal (*Blank Spot*) seperti terlihat di gambar 4, yakni kelurahan Koja, Tugu Utara, Badak Utara dan Badak Selatan.



Gambar 4. Zonasi Menara Telekomunikasi Smartfren & area Blank Spot di Kecamatan Koja, Jakarta Utara

Untuk *provider* Tri/H3i, regulasi pembatasan menara BTS mengakibatkan dua area tidak bisa terjangkau sinyal (*Blank Spot*) seperti terlihat di gambar 5 yakni kelurahan Badak Utara dan Badak Selatan



Gambar 5. Zonasi Menara Telekomunikasi Tri & area Blank Spot di Kecamatan Koja, Jakarta Utara

Pengaruh Kebijakan Zona Terhadap Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada zona menara baru, zona menara eksisting yang telah dipergunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi; atau zona menara eksisting, jika menara eksisting secara teknis tidak memungkinkan memenuhi persyaratan berupa cakupan ketinggian dan dukungan konstruksi yang dibutuhkan. Pergub 14 tahun 2014. Pembangunan menara telekomunikasi pada zona menara baru wajib memiliki ketinggian yang cukup, menjaga agar tidak terjadi *interference* frekuensi (radiasi) dan kekuatan konstruksi menara yang mampu menampung minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi. Review zona menara telekomunikasi (*cell plan*), merupakan proses penyesuaian lokasi zona menara baru dan penambahan zona menara baru pada zona menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur. Dalam hal pelaksanaan review zona menara telekomunikasi (*cell plan*). Evaluasi zona menara bertujuan untuk memetakan pemanfaatan zona menara oleh para penyelenggara telekomunikasi.

Gambaran diatas mengkonfirmasi bahwa yang tidak diuntungkan adanya kebijakan zonasi ini adalah para operator penyelenggara menara telekomunikasi dan penyedia menara telekomunikasi karena adanya batasan zonasi ini keterbatasan membangun akses menara Telekomunikasi. Hal ini menyebabkan para pelanggan operator yaitu masyarakat yang menggunakan provider juga dirugikan karena masyarakat yang pada area *blank spot* sulit untuk mengakses koneksi telepon genggam maupun internet.

Adanya larangan pembangunan menara telekomunikasi di luar zonasi ini, mengakibatkan titik kosong/*blank spot* tidak dapat dipenuhi oleh operator sehingga mutu sinyal tidak stabil akan mempengaruhi kelancaran akses sinyal telepon genggam oleh masyarakat.

Blank spot pada istilah telekomunikasi merupakan wilayah yang tidak terkoneksi jaringan telekomunikasi, ataupun juga dapat dikatakan daerah yang tidak mendapat sinyal atau tidak tercover oleh BTS (Base Transceiver Station). Ini merupakan hal yang sering membuat operator seluler menerima keluhan tidak berfungsinya ponsel atau tidak mendapat

sinyal di beberapa tempat/daerah tertentu. Dalam hal ini kerugian langsung dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Pada area *blank spot* akan terjadi *poor coverage* layanan telekomunikasi. Untuk Jakarta banyak terjadi dikarenakan terhalang (*blocking*) gedung, dan akan berdampak pada penurunan layanan seperti *drop call*, *can't make call*, *access fail*. Selain itu dampak adanya zonasi menara telekomunikasi jika di luar zona/*out cell* sulit untuk mendapatkan lokasi dikarenakan limit area (*Outcell*). Dampak bagi operator adanya penurunan layanan kepada customer yakni baik *Coverage & Capacity*, *Churn rate customer* (Non aktif) dan *decrease revenue*.

Jika ada perubahan zona *cell plan* telekomunikasi maka penerima manfaat dapat dirasakan adalah masyarakat yaitu adanya peningkatan *signal coverage*. Pihak penyedia menara mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan lokasi sesuai dengan kebutuhan operator yaitu baik lokasi maupun ketinggiannya. Selain itu dari pihak operator dan penyedia menara *tower provider* mendapatkan manfaat juga, karena pada perubahan zona *cell plan* baru tentunya pihak operator dan *tower provider* mendapatkan perluasan area pembangunan dan pengembangan jaringannya untuk dapat memenuhi *coverage signal* kebutuhan masyarakat pada area *blank spot*. Tentunya ini menguntungkan masyarakat mendapat kemudahan untuk berkomunikasi melalui telepon genggam. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan pada akses internet cepat dan mudah untuk diakses.

Menara Telekomunikasi Seluler Bersama (*Cell Planning*) adalah kawasan yang digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan pendirian menara seluler baru bagi penyelenggara telekomunikasi seluler, dapat dilakukan dengan cara: menyusun Tata ruang penempatan Menara Baru yang digunakan sebagai menara bersama, termasuk zona larangan didirikan menara. Serta memprioritaskan Menara eksisting sebagai Menara Telekomunikasi Seluler Bersama. Masyarakat sebagai customer dapat meningkatkan pelayanan komunikasi dan penggunaan internet. Hal ini sesuai dengan penelitian (Pratomo et al., 2020; Waryani & Mahfudz, 2019) yang mengungkapkan bahwa menara bersama merupakan solusi efektif dalam mengatasi jumlah pembangunan menara

telekomunikasi seluler yang terlalu banyak dalam Zonasi.

Untuk zona *cell plan* selama tidak berbenturan dengan ruang dan tata kota yang telah diatur sangat diharapkan, karena semakin padatnya *traffic data* pengguna jaringan seluler. Menjamin terlaksananya regulasi pemerintah tentang keharusan menggunakan menara bersama bagi operator seluler akan memastikan penempatan menara seluler tertata dengan baik dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, serta tidak melanggar ketentuan/aturan kawasan khusus (antara lain KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan), kawasan lindung dan sebagainya ((Priyono, 2010). Mengoptimalkan jumlah menara seluler, dan tata letak maupun bentuknya tidak mengganggu estetika wilayah, senada dengan (Waryani & Mahfudz, 2019) bahwa penentuan jarak masing-masing Menara Telekomunikasi untuk penataan ulang diperlukan agar dapat mendukung telekomunikasi seluler berdasarkan zonasi yang lebih baik.

Memberikan kesempatan secara terbuka dan adil kepada operator seluler untuk melayani kebutuhan masyarakat akan komunikasi, namun tetap dalam koridor tata ruang wilayah yang baik. Mendapat kepastian hukum bagi menara eksisting dan proses perijinan pendirian menara seluler yang baru.

PENUTUP

Bahwa dari hasil penelitian dan hasil analisis pada jurnal tersebut diatas maka dapat disimpulkan Adanya batasan zonasi menara telekomunikasi mempengaruhi keterbatasan membangun akses menara Telekomunikasi, masyarakat yang menggunakan provider tersebut, khususnya masyarakat pada area-area *blank spot* sulit untuk mengakses telepon genggam maupun internet.

Dengan demikian perlu untuk melakukan evaluasi kebijakan penyelenggaraan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama untuk dapat digunakan dalam perubahan proses penyesuaian zona menara baru dan penambahan zona menara baru dalam lampiran peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang pengendalian menara telekomunikasi. Agar kebutuhan operator, baik dari sisi lokasi maupun ketinggiannya dapat memenuhi *coverage signal* kebutuhan dari masyarakat pada area *blank spot*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yusoff, M., & Ghazali, R. (2003). Otonomi Daerah, Partisipasi dan Good Governance. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 4(9), 1–13. <https://www.researchgate.net/publication/311485109>
- Anggraeni, R., & Zauhar, S. (2013). Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). In *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* (Vol. 1, Issue 1).
- Nopliardy, R., Adhyaksa No, J., & Banjarmasin Kalimantan Selatan, K. (2017). *Mechanism of forming regional regulation rules and implication of canceled regional regulation for legislation regency program of province and city. 1.*
- Pergub No 14/2014 Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, (2014).
- Pratomo, M. R., Marpaung, J., & Imansyah, F. (2020). Perencanaan Kebutuhan Bts Dalam Penerapan Menara Bersama Di Kabupaten Mempawah. *Jurnal Teknik Elektro Universitas Tanjungpura*, 2(1), 1–6.
- Priyono, W. A. (2010). Penataan Menara BTS (Cell Planning). *Jurnal EECCIS*, IV(1), 50–54.
- Rahardjo Mudjia. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- PERMEN 19/2009 MENARA BERSAMA, Pub. L. No. 19, Kementerian Hukum & HAM (2009).
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Balairung.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*.
- Waryani, & Mahfudz, M. (2019). Penetapan Zonasi Menara Telekomunikasi. *Jurnal Teknik*, 20(2), 74–82.

Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia

Yasir, A., & Ridlwan, Z. (2012). Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–15.